



**P U T U S A N**

**No. 350 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUWAN**, bertempat tinggal di Dusun Timurejo, RT. 01 RW. 01, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **JUMORO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 04, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **SUHARIYATIK binti HAJI MUSTOPA SIDIK**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW.004, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
4. **ROHISA binti HAJI MOSTAFA SIDIK**, bertempat tinggal di Dusun Krjan RT. 001 RW. 003, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Nomor 3 dan Nomor 4 menggantikan kedudukan Haji Mustopa Sidik yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2010;
5. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01/RW. 01, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sri Wuryanti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Tongkol, Gang Flamboyan No. 4, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Tergugat Intervensi/para Pembanding;

m e l a w a n:

1. **NAPI alias HARJO NAPI** bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 04, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kertanegara  
Pinang Indah D-2, Kabupaten Banyuwangi;

2. **ISTIQOMAH binti H. SUTAJI**, bertempat tinggal di Dusun  
Krajan RT. 02 RW. 03 Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi,  
Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Nur Khoriri S.H., Advokat, berkantor di Jalan Stasiun  
No. 181/VI Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi,  
Kabupaten Banyuwangi, Termohon Kasasi I dan II dahulu  
Tergugat/Tergugat Intervensi/Terbanding dan Penggugat  
Intervensi/Terbanding Intervensi;

d a n :

1. **Haji SUTAJI**;
2. **SALBIYAH**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan  
RT. 04, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten  
Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko  
Sutrisno, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kertanegara  
Pinang Indah D-2, Kabupaten Banyuwangi, para turut  
Termohon Kasasi/para turut Tergugat I dan II/para turut  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Tergugat Intervensi  
telah menggugat terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai  
Tergugat/Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Agama  
Banyuwangi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, para Penggugat dan turut Tergugat I dan II adalah keponakan-  
keponakan dari almarhum bu Sae'ah yang telah meninggal pada tanggal 27  
Desember 2008;

Bahwa, bu Sae'ah pada masa hidupnya menikah dengan pak Napi alias  
Harjo Napi (Tergugat) namun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Bahwa, bu Sae'ah mempunyai saudara kandung, yaitu:

- a. Pak Mishad, telah meninggal lebih dahulu dan mempunyai 2 orang anak,  
yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jumoro, laki-laki (Penggugat II) ;
- 2) Salbiyah, perempuan (Turut Tergugat II);
- b. Bu Juhariah, telah meninggal lebih dahulu dan mempunyai 2 orang anak yaitu:
  - 1) Suwan, laki-laki (Penggugat I) ;
  - 2) Sulastri, perempuan (Penggugat IV);
- c. Bu Hajjah Muhaiya, telah meninggal lebih dahulu dan mempunyai 1 orang anak, yaitu: Haji Mustopa Sidik, laki-laki (Penggugat III);
- d. Pak Rayis, telah meninggal lebih dahulu namun tidak mempunyai anak ;
- e. Bu Seni, telah meninggal lebih dahulu dan mempunyai 1 orang anak, yaitu: Haji Sutaji, laki-laki (turut Tergugat I) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 185 bahwa saudara adalah merupakan ahli waris maka apabila telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Bahwa demikian pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa keponakan dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan orangtuanya sebagai penerima waris (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 K/AG/2000 tanggal 13 Agustus 2004);

Bahwa bu Sae'ah dalam perkawinannya dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama/gono-gini berupa:

- a. Sebidang tanah sawah tercantum dalam Petok nomor 916 Persil nomor 175, Klas S.II seluas lebih kurang 1/2 bau, tercatat atas nama Ramelah B. Enab, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:
  - Sebelah Utara : Tanah pak Napi/bu Sae'ah;
  - Sebelah Timur : Saluran air;
  - Sebelah Selatan : Tanah pak Napi/bu Sae'ah, tanah B. Tris, tanah Sawah dan tanah Asmara;
  - Sebelah Barat : Tanah pak Napi/bu Sae'ah;
- b. Sebidang tanah sawah tercantum dalam Petok Nomor 1209 Persil nomor 175, Klas S.II seluas kurang dari 1/2 bau, tercatat atas nama Simah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Jaelani, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Sungai kecil (dam);
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah pak Napi/bu Sae'ah;
- Sebelah Barat : Tanah pak Mulud;

c. Sebidang tanah darat berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya tercantum dalam Petok Nomor 739 Persil Nomor 175, Klas S.II seluas lebih kurang 1/4 bau, tercatat atas nama Napi/Sae'ah, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pak Napi/bu Sae'ah, tanah B. Tris, tanah Sawal dan tanah Asmara;
- Sebelah Timur : Tanah Eni;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Mustajab;

d. Sebidang tanah kebun tercantum dalam Petok Nomor 739 Persil Nomor 175, Klas S.II seluas lebih kurang 1/8 bau, tercatat atas nama Napi/Sae'ah, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pak Mulud;
- Sebelah Timur : Tanah pak Napi/bu Sae'ah;
- Sebelah Selatan : Tanah bu Sanariah dan tanah pak Rajuli;
- Sebelah Barat : Tanah pak Sarijo;

e. Sebidang tanah sawah tercantum dalam Petok nomor 927, Persil nomor 175, klas S.II seluas lebih kurang 1/2 bau, tercatat atas nama Sahrin P. St. Aminah, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai kecil (dam);
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah bu Rin, tanah Har, tanah Imam;
- Sebelah Barat : Saluran air;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah sawah tercantum dalam Persil Nomor 175, Klas S.II seluas lebih kurang 1/8 bau, sebagian dari tanah yang tercatat atas nama Matsari P. Kandar, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah pak Napi/bu Sae'ah;
  - Sebelah Timur : Tanah bu Tris;
  - Sebelah Selatan : Tanah pak Napi/bu Sae'ah;
  - Sebelah Barat : Tanah pak Rajuli;
- g. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1 ½ bau, terletak di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah pak Narto;
  - Sebelah Timur : Tanah Damiri dan tanah Sadi;
  - Sebelah Selatan : Sungai kecil (dam);
  - Sebelah Barat : Tanah pak Narto;
- h. Sebidang tanah sawah yang disebut sawah Ancar, seluas lebih kurang 2 bau, terletak di Ancar Dusun Cempokosari, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Saluran air;
  - Sebelah Timur : Tanah Satiyun dan tanah Haji Tamir;
  - Sebelah Selatan : Saluran air;
  - Sebelah Barat : Saluran air;
- i. Sebidang tanah kebun, seluas lebih kurang 80 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Krajan, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan kampung;
  - Sebelah Timur : Tanah bu Saiba;
  - Sebelah Selatan : Saluran air;
  - Sebelah Barat : Jalan;
- j. Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas lebih kurang 120 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Krajan, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Saluran air;
  - Sebelah Timur : Tanah pak Ahmad dan tanah pak Napi/bu Sae'ah;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan kampung;
  - Sebelah Barat : Jalan kampung;
- k. Sebidang tanah darat seluas lebih kurang 35 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Krajan, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Saluran air;
  - Sebelah Timur : Tanah pak Nasib;
  - Sebelah Selatan : Tanah pak Ahmad;
  - sebelah barat : Tanah pak Napi/bu Sae'ah;
- L. 1 (satu) buah mesin traktor (mesin singkal) merek Kubota 1000 cc keseluruhan selanjutnya disebut "Obyek Sengketa";

Bahwa harta obyek sengketa di atas merupakan harta bersama/gono gini antara bu Sae'ah dengan Tergugat maka 1/2 (seperdua) bagian dari obyek sengketa merupakan harta warisan bu Sae'ah yang belum dibagi waris karenanya wajib untuk dibagi waris;

Bahwa harta warisan bu Sae'ah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia menyerahkan bagian para Penggugat selaku ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak meskipun telah diminta secara baik-baik;

Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut telah menyalahi aturan hukum dan para Penggugat memiliki kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
3. Menyatakan hukum bahwa 1/2 (seperdua) bagian atas harta obyek sengketa merupakan harta warisan bu Sae'ah yang belum dibagi waris, untuk itu wajib dibagi waris kepada ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak ;





4. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti dari bu Sae'ah dan bagiannya masing-masing ;
5. Menyatakan segala macam surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat yang diletakkan atas obyek sengketa dengan atas nama pihak lain tidak mempunyai kekuatan berlaku ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan bagian waris para Penggugat dan turut Tergugat kepada para Penggugat untuk dibagi waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris/ahli waris pengganti sesuai dengan ketentuan putusan ini ;
7. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa jika dikaji dari penguasaan atas obyek sengketa pada poin a, b, c, e, g, I maka dalam perkara *a quo* terjadi sengketa yang mengandung kewenangan untuk mengadili, yaitu kewenangan absolut, dimana perkara *a quo* seharusnya diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, bukan Pengadilan Agama Banyuwangi. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa yang ditunjuk sebagai obyek sengketa pada poin a, b, c, e, g, i, dikuasai oleh anak angkat dari Tergugat dan almarhum Sae'ah yang bernama Istikhomah, karena semasa hidup almarhum Sae'ah mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan Tergugat telah dibagi secara musyawarah antara almarhum Sae'ah dengan Tergugat selaku suami, mengingat dalam perkawinan tidak diberikan keturunan. Dimana bagian almarhum Sae'ah telah dijual kepada anak angkatnya (Istikhomah) dan sudah dikuasai dan digarap hingga saat ini, oleh karena itu obyek sengketa pada poin, a, b, c, e, g, i, sudah bukan lagi milik almarhum Sae'ah ;
2. Bahwa obyek sengketa pada poin f, adalah hak milik pribadi dari Istikhomah;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011



Bahwa atas dasar fakta sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini mengenai obyek sengketa terjadi sengketa kepemilikan, maka sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya, mohon terlebih dahulu dijatuhkan putusan sela yang amarnya: Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa jika didasarkan pada penguasaan obyek sengketa sebagai tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal suatu gugatan karena kurangnya pihak yang seharusnya ditarik/diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu Istikhomah selaku anak angkat dan selaku pihak yang menguasai secara defakto terhadap obyek sengketa;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat *a quo* telah mengandung cacat formal suatu gugatan karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penguasaan dan/atau pemilikan obyek sengketa, maka pihak-pihak tersebut tidak akan tunduk pada isi putusan ini. Hal ini tentunya akan mempersulit pelaksanaan putusan (*executie*) jika nantinya putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pokok persoalan dalam perkara Nomor : 1118/ Pdt.G/ 2009/ PA.Bwi, antara Suwan dkk (Penggugat) melawan Napi alias Harjo Napi (Tergugat) adalah gugatan pembagian harta warisan dari almarhum Sae'ah, almarhum Sae'ah dahulu sebagai istri sah dari Napi alias Harjo Napi (Tergugat);

Bahwa selama dalam perkawinan Napi alias Harjo Napi dan almarhum Sae'ah tidak dikarunia keturunan, namun mengambil anak angkat yaitu Pemohon (Istikomah binti H. Sutaji) ;

Bahwa Pemohon (Istikomah binti H. Sutaji) sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Napi alias Harjo Napi dan almarhum Sae'ah, diambil anak angkat sejak umur kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dirawat dan dipelihara layaknya sebagai anak sendiri, disekolahkan dan dikawinkan oleh pasangan suami istri Napi alias Harjo Napi dan almarhum Sae'ah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat pengangkatan anak angkat yang dilakukan terhadap diri Pemohon dilakukan dengan tidak secara tertulis, maka demi kepastian hukum dan demi ketertiban dalam hidup bermasyarakat, agar Pemohon diberikan ketetapan sebagai anak angkat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 disebutkan "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Bahwa selain alasan tersebut di atas/berkaitan dengan beberapa obyek yang dijadikan sengketa (obyek sengketa) dalam perkara Nomor: 1118/Pdt.G/2009/PA.Bwi. dimana oleh Penggugat dikatakan sebagai harta bersama/gonogini dalam perkawinan Sae'ah dengan Napi alias Harjo Napi dan selanjutnya oleh Penggugat agar obyek sengketa 1/2 (setengah) bagian dialihkan sebagai harta warisan Bu Sae'ah yang belum terbagi/hal ini adalah tidak benar;

Bahwa memang benar sebagian dari obyek sengketa dahulu adalah milik almarhum Sae'ah dan P Napi alias Harjo Napi (Tergugat), namun semasa hidupnya Bu Sae'ah bersama P Napi alias Harjo Napi telah dijual kepada Pemohon antara lain obyek sengketa pada poin a, b, c, e, g dan i. sedangkan obyek sengketa poin f adalah hak milik pribadi Pemohon dan sisanya poin h, j, k, l adalah hak milik Napi alias Harjo Napi (Tergugat);

Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam poin a, b, c, e, g dan i sekarang ini adalah dikuasai oleh Pemohon karena hak milik Pemohon/oleh karena itu Pemohon sangat berkepentingan untuk mempertahankan hak milik Pemohon yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (ISTIKOMAH binti H. SUTAJI) adalah anak angkat dari pasangan suami-isteri dari Napi alias Harjo Napi dan Sae'ah;
3. Menyatakan Pemohon sebagai anak angkat berhak atas wasiat wajibah 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;
4. Menyatakan Pemohon adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa poin a, b, c, e, g dan i serta poin f;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak sebagian gugatan Penggugat seluruhnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

- Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1118/Pdt.G/2009/PA.Bwi tanggal 30 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Intervensi:

- Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan II;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa pelaksanaan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera/jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 10 Februari 2010 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
  3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan tanggal 10 Februari 2010 tersebut;
  4. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.411.000, (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Tergugat Intervensi putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 384/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 4 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Tergugat Intervensi/para Pembanding pada tanggal 10 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Tergugat Intervensi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 1118/

10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PA.Bwi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Tergugat Intervensi/Terbanding, turut Tergugat/turut Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding Intervensi yang pada tanggal 5 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Tergugat Intervensi/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Tergugat Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi membaca dan mencermati isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Februari 2011, Nomor: 384/Pdt.G/2010/PTA.Sby Jo. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2010, Nomor 1118/Pdt.G/2009/PA.Bwi tersebut bahwa:

Bahwa ternyata *judex facti* telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR atau paling tidak *i.c judex facti* telah melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR tersebut, yaitu ketentuan mengenai "Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan";

Bahwa dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Agama Banyuwangi) yang dalam hal ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mengenal setiap bagian gugatan/petitum yang telah dituntut oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat/ Tergugat Intervensi sebagaimana gugatan asal;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011



lengkap setiap petitum gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi, sedangkan i.c secara hukum judex facti telah menolak gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi seluruhnya;

Bahwa apabila Hakim telah melakukan penolakan terhadap gugatan/petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi seluruhnya, maka terhadap “tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan hukum mengapa ditolak”. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 (vide: buku Perbandingan HIR dengan RBG, disertai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, karangan Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., dan Ahmad Rifai, S.H., hal ini 135 – 136);

Bahwa ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970, yang mengharuskan: Bahwa terhadap tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan hukum mengapa di tolak, tersebut secara hukum telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR tersebut, yaitu bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”;

Bahwa dalam putusan judex facti dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara. Majelis Hakim judex facti hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi saja yang terdiri dari 4 orang, yaitu: saksi Handoko bin Muhammad, saksi Ahmad Sutrisno bin Rukimin, saksi Wakapi bin Dani dan saksi Arba'l bin Osin, sebagaimana terurai dalam putusan hal 67 alinea terakhir sampai dengan hal 69, yang menurut judex facti bahwa saksi-saksi para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*. Dan oleh karena itu selanjutnya judex facti mempertimbangkan bahwa para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan akhirnya dalam putusannya judex facti telah menolak gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi seluruhnya;

Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, judex facti harus menguraikan pertimbangan hukum secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci dan lengkap “setiap petitum” para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi yang telah ditolak” tersebut karena i.c dalam gugatan asal para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi secara formal ada 8 petitum, dan karena judex facti telah menolak seluruh petitum gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi, maka secara hukum terhadap alasan penolakan tiap petitum tersebut seharusnya dipertimbangkan secara rinci satu persatu, dan tidak semestinya judex facti hanya menguraikan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang dilakukan judex facti dalam perkara *a quo*, yang mana dengan hanya mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi tersebut akhirnya telah menjadi pertimbangan bagi judex facti untuk menolak seluruh petitum gugatan para Pemohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi;

Bahwa dengan demikian telah terbukti judex facti telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970, atau paling tidak judex facti telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976, bahwa putusan Pengadilan Tinggi (l.c PT Agama) dan Pengadilan Negeri (l.c.PA) karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan (vide: buku Perbandingan HIR dengan RBG, disertai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, karangan Drs. Hari Sasangka, S.H.,M.H dan Ahmad Rifai, S.H., hal 137);

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c, UU No. 14 Tahun 1985, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) tanggal 4 Februari 2011, Nomor : 384/Pdt.G/2010.PTA.Sby jo. (putusan Pengadilan Agama Banyuwangi) tanggal 30 Agustus 2010, Nomor: 1118/Pdt.G/2009/PA.Bwi, secara hukum haruslah dibatalkan;

2. Bahwa dalam perkara *a quo* judex facti juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum acara;

Bahwa dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Agama Banyuwangi) hal 70 alinea ke-3 baris ke 19-22, telah dipertimbangkan bahwa “Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh kuasa Tergugat, turut Tergugat I dan II serta kuasa Penggugat Intervensi”;*

Bahwa jelas dalam putusannya tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah mempertimbangkan bahwa semua alat bukti termasuk alat bukti dari Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*. Pertimbangan *judex facti* tersebut sangat bertolak belakang dengan bunyi amar dalam putusan yang telah mengabulkan permohonan Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi;

Bahwa secara hukum terbukti dalam perkara *a quo* putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya jo. Pengadilan Agama Banyuwangi) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Tidak ada alat bukti surat yang diajukan, sedangkan saksi-saksi yang diajukan hanya berkualitas *testimonium de auditu*;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SUWAN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari paa Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SUWAN, 2. JUMORO, 3. SUHARIYATIK binti HAJI MUSTOPA SIDIK, 4. ROHISA binti HAJI MOSTAPA SIDIK 5. SULASTRI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a :**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

ttd.

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

3. Administrasi Kasasi ..... Rp 489.000,-

Jumlah ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1 002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 350 K/AG/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17